



## **PT KALBE FARMA TBK ("Perseroan")**

### **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang selanjutnya disebut juga sebagai ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 27 Mei 2021  
Tempat : Ruang Auditorium Lt. 4  
Kalbe Business Innovation Center  
Jalan Pulogadung No.23, Kav. No. II G.5. KIP  
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur  
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai

Adapun yang menjadi Mata Acara dalam Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

#### Penjelasan Mata Acara RUPST :

1. Mata acara ke-1, ke-2, dan ke-4, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar"), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
2. Mata acara ke-3 merupakan pelaksanaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa pergantian atau perubahan pengurus ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mata acara ke-5 adalah berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar adalah wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perseroan mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

#### **Catatan untuk Rapat :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan;
2. Dalam rangka menjalankan upaya untuk mencegah potensi penularan COVID-19 serta mempertimbangkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")* yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak hari ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Rabu, 26 Mei 2021;
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
  - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan

- Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR");
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian. Tata tertib penyelenggaraan Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan;
  5. Bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir dan tidak memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI:
    - a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
    - b. Perseroan meminta agar para pemegang saham menggunakan fasilitas surat kuasa dari Biro Administrasi Efek atau yang disediakan oleh Perseroan di situs web [www.kalbe.co.id](http://www.kalbe.co.id), yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email : [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  6. Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Mata Acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan;
  7. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta susunan pengurus terakhir;
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 05 Mei 2021**  
**Direksi Perseroan**